



WALIKOTA PARIAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT
KEPUTUSAN WALIKOTA PARIAMAN
NOMOR : 369 /050/2021

TENTANG
PEMBENTUKAN TIM FORUM SATU DATA KOTA PARIAMAN TAHUN 2021

WALIKOTA PARIAMAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan keterpaduan perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan pengendalian pembangunan daerah, perlu didukung dengan data yang akurat, mutakhir, terpadu dapat dipertanggung jawabkan, mudah diakses oleh pemerintah dan masyarakat dan dibagi pakaikan, serta dikelola secara seksama, terintegrasi, dan berkelanjutan;
- b. bahwa untuk mewujudkan keterpaduan perencanaan, pelaksana evaluasi serta pengendalian pembangunan antara pemerintah pusat dengan daerah, perlu didukung dengan data yang dikelola secara seksama dan berkelanjutan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu dibentuk Tim Forum Satu Data Kota Pariaman Tahun 2021 dalam suatu Keputusan Walikota Pariaman;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Pariaman di Propinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4187);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
6. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, sebagaimana telah diubah dengan dengan Permendagri Nomor 120 Tahun 2018;

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 98 Tahun 2018 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah;
11. Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pariaman, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 1 Tahun 2021;
12. Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 5 Tahun 2020, tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pariaman Tahun 2021;
13. Peraturan Walikota Pariaman Nomor 58 Tahun 2020 tentang Penjabaran APBD Kota Pariaman Tahun 2021;
14. Peraturan Walikota Pariaman Nomor 10 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Walikota No 58 Tahun 2021 tentang Penjabaran APBD Kota Pariaman Tahun 2021;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

- KESATU : Keputusan Walikota Pariaman tentang Forum Satu Data Kota Pariaman.
- KEDUA : Membentuk Tim Forum Satu Data Kota Pariaman Tahun 2021 dengan susunan personil sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KETIGA : Forum Satu Data Kota Pariaman berkomunikasi dan berkoordinasi dalam rangka menyelesaikan permasalahan terkait Penyelenggara Satu Data Kota Pariaman.
- KEEMPAT : Tim Forum Satu Data Kota Pariaman Tahun 2021 sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU diatas terdiri dari Tim Pengarah, Pembina Data, Koordinator, Walidata, Produsen Data, Walidata Pendukung, dan Sekretariat Satu Data Kota Pariaman.
- KELIMA : Forum Satu Data Kota Pariaman sebagaimana dimaksud Diktum KETIGA mempunyai tugas antara lain;
- a. Tim Pengarah memberikan arahan kepada Tim dalam pelaksanaan Forum Satu Data Kota Pariaman Tahun 2021.
 - b. Pembina Data:
 1. Memberikan rekomendasi dalam proses perencanaan pengumpulan data;
 2. Melakukan pembinaan penyelenggaraan Satu Data Kota Pariaman sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
 - c. Koordinator:
 1. Mengkoordinir Forum Satu Data Kota Pariaman; dan
 2. Meminta arahan Walikota dalam hal terdapat permasalahan yang timbul dalam pertemuan koordinasi, khususnya pada saat pengambilan kesepakatan dalam Forum Satu Data Kota Pariaman.

d. Walidata:

1. Mengumpulkan, memeriksa, dan mengelola data yang disampaikan produsen data sesuai dengan prinsip Satu Data Indonesia;
2. Memeriksa kesesuaian data yang disampaikan oleh Produsen Data sesuai dengan prinsip Satu Data Kota Pariaman;
3. Menyebarluaskan Data dan Metadata di Portal Satu Data Kota Pariaman; dan
4. Membantu Pembina Data dalam membina Produsen Data.

e. Produsen Data:

1. Memberikan masukan kepada Pembina Data mengenai Standard Data, Metadata dan Interoperabilitas Data;
2. Menghasilkan Data sesuai Prinsip Satu Data Kota Pariaman;
3. Menyampaikan Data beserta Metadata kepada Walidata.

f. Walidata Pendukung:





1. Mendukung tugas Walidata dalam penyelenggaraan Satu Data Kota Pariaman;
2. Bertanggung jawab dalam pemeriksaan kesesuaian Data masing-masing Organisasi Perangkat Daerah sesuai dengan Prinsip Satu Data Kota Pariaman;
3. Bertanggung jawab dalam penyampaian Data yang telah diperiksa ke Walidata melalui portal Satu Data Kota Pariaman;
4. Berperan aktif dalam simpul jaringan dan Forum Satu Data Kota Pariaman.


g. Sekretariat Satu Data Kota Pariaman:

1. Memberikan dukungan dan pelayanan teknis operasional dan administratif kepada Forum Satu Data Kota Pariaman; dan
2. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Forum Satu Data Kota Pariaman.

- KEENAM : Dalam melaksanakan tugasnya, Forum Satu Data Kota Pariaman sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU berpedoman pada peraturan perundang-undangan.
- KETUJUHH : Forum Satu Data Kota Pariaman sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertanggung jawab kepada Walikota.
- KEDELAPAN : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Bappeda Kota Pariaman Tahun 2021, Sub Kegiatan Pengelolaan Data Kelitbangan dengan nomor kegiatan 4.07.4.03.01.01.15.12.
- KESEMBILAN : Keputusan ini berlaku sejak bulan Januari 2021.

Ditetapkan di Pariaman
pada tanggal 28 Desember 2021

PARAF KOORDINASI PRODUK HUKUM KOTA PARIAMAN	
UNIT / SATUAN KERJA	PARAF / TGL
SEKDAKO PARIAMAN	 12/12/21
SISTEN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN UMUM	 22/12/21
BIDAG HUKUM & HAM	 17.21
SUBAG PERUNDANG PERUNDANGAN	 11-21

WALIKOTA PARIAMAN,

GENIUS UMAR

LAMPIRAN KEPUTUSAN WALIKOTA PARIAMAN

NOMOR : 369 /050/2021

TANGGAL : 28 Desember 2021





TENTANG : PEMBENTUKAN TIM FORUM SATU DATA KOTA PARIAMAN TAHUN 2021

No	JABATAN	JABATAN DALAM TIM	
1	2	3	
I	1	Walikota Pariaman	Pengarah
	2	Wakil Walikota Pariaman	Pengarah
	3	Ketua DPRD Kota Pariaman	Pengarah
	4	Dandim 0308 Kota Pariaman	Pengarah
	5	Kapolres Kota Pariaman	Pengarah
	6	Kajari Kota Pariaman	Pengarah
	7	Ketua Pengadilan Negeri Kota Pariaman	Pengarah
	8	Ketua Pengadilan Agama Kota Pariaman	Pengarah
II	9	Sekretaris Daerah Kota Pariaman	Penanggung Jawab
III	10	Kepala BPS Kota Pariaman	Pembina
IV	11	Kepala Bappeda Kota Pariaman	Koordinator
		Kabid. Litbang dan Evaluasi Pelaporan	Wakil Koordinator
		Kasi. Litbang Bappeda	Anggota
		Staf Bappeda	Anggota
V	12	Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pariaman	Walidata
	13	Kabid. Statistik dan Persandian	Walidata
	14	Kabid E-Government	Walidata
	15	Kabid. Informasi dan Komunikasi Publik	Walidata
	16	Kasi. Statistik Sektoral	Walidata
VI	17	Unsur Kodim 0308 Kota Pariaman	Produsen Data
	18	Unsur Polres Kota Pariaman	Produsen Data
	19	Unsur Kejaksaan Negeri Kota Pariaman	Produsen Data
	20	Unsur Pengadilan Negeri Kota Pariaman	Produsen Data
	21	Unsur Pengadilan Agama Kota Pariaman	Produsen Data
	22	Kakan Kemenag Kota Pariaman	Produsen Data
	23	Kepala BPN Kota Pariaman	Produsen Data
	24	Kepala Rutan Kelas II B Kota Pariaman	Produsen Data
	25	Ketua Komisi Pemilihan Umum Daerah Kota Pariaman	Produsen Data
	26	Pimpinan PLN Rayon Kota Pariaman	Produsen Data
	27	Direktur PDAM Kota Pariaman	Produsen Data
	28	Pimpinan PT Pos Indonesia Kota Pariaman	Produsen Data
	29	Pimpinan BPJS Kesehatan Kota Pariaman	Produsen Data
	30	Pimpinan BPJS Ketenagakerjaan Kota Pariaman	Produsen Data
	31	Pimpinan BNI Cabang Pariaman	Produsen Data
	32	Pimpinan BRI Cabang Pariaman	Produsen Data
	33	Pimpinan BTPN Cabang Pariaman	Produsen Data
	34	Pimpinan Bank Nagari Cabang Pariaman	Produsen Data
	35	Pimpinan Bank Syariah Indonesia Cabang Pariaman	Produsen Data
	36	Pimpinan PT. Pegadaian (Persero) UPC Pariaman	Produsen Data
	37	Pimpinan STIA BNM Pariaman	Produsen Data
	38	Pimpinan Universitas Sumatera Barat	Produsen Data
	39	Pimpinan STIKES Piala Sakti Pariaman	Produsen Data
40	Pimpinan STIT Syekh Burhanuddin	Produsen Data	
41	Pimpinan Politeknik Keperawatan UNP	Produsen Data	
42	Pimpinan IAI SUMBAR	Produsen Data	
43	Direktur RSUD dr. Sadikin Pariaman	Produsen Data	

No	JABATAN	JABATAN DALAM TIM
1	2	3
44	Asisten Administrasi Pembangunan dan Umum Setda Kabag. Umum Kasubag Rumah Tangga dan Perlengkapan Kabag. Pemerintahan Kasubag Kerjasama dan Otonomi Daerah Kabag. Hukum Kasubag Dokumentasi dan Informasi Kabag. Administrasi Pembangunan Kasubag Penyusun Program dan Pengendalian Program Kabag. Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat Kasubag Perekonomian Kabag. Organisasi Kasubag Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Produsen Data Produsen Data Produsen Data Produsen Data Produsen Data Produsen Data Produsen Data Produsen Data Produsen Data Produsen Data Produsen Data Produsen Data
45	Sekretaris DPRD Kabag. Umum Kasubag Program dan Keuangan	Produsen Data
46	Inspektur Sekretaris Inspektorat Kasubag. Perencanaan dan Pelaporan	Produsen Data
47	Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Sekretaris Badan Kasubag. Umum dan Program	Produsen Data
48	Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Sekretaris Badan Kasubag. Umum dan Program	Produsen Data
49	Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Sekretaris Badan Kasubag. Program dan Pelaporan	Produsen Data
50	Kepala Badan Perencanaan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah Sekretaris Badan Kasubag. Perencanaan dan Program	Produsen Data
51	Kepala Dinas Sosial Sekretaris Dinas Kasubag. Umum dan Program	Produsen Data
52	Kepala Dinas Kesehatan Sekretaris Dinas Kasubag. Umum dan Program	Produsen Data
53	Kepala Dinas Perhubungan Sekretaris Dinas Kasubag. Umum dan Program	Produsen Data
54	Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Sekretaris Dinas Kasubag. Umum dan Program	Produsen Data
55	Kepala Dinas Komunikasi dan Informasi Sekretaris Dinas Kasubag. Umum dan Program	Produsen Data
56	Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Sekretaris Dinas Kasubag. Umum dan Program	Produsen Data
57	Kepala Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan Sekretaris Dinas Kasubag. Perencanaan dan Program	Produsen Data
58	Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Sekretaris Dinas Kepala Seksi Pengolahan dan Penyajian Data	Produsen Data
59	Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Sekretaris Dinas Kasubag. Umum dan Program	Produsen Data
60	Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Sekretaris Dinas Kasubag. Umum dan Program	Produsen Data
61	Kepala Dinas Penanaman Modal, PTSP dan Tenaga Kerja Sekretaris Dinas	Produsen Data

No	JABATAN	JABATAN DALAM TIM
1	2	3
	Kasubag. Umum dan Program	
62	Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Sekretaris Dinas Kasubag. Umum dan Program	Produsen Data
63	Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Sekretaris Dinas Kasubag. Umum dan Program	Produsen Data
64	Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan KB Sekretaris Dinas Kasubag. Umum dan Program	Produsen Data
65	Kepala Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman & Lingkungan Hidup Sekretaris Dinas Kasubag Perencanaan dan Program	Produsen Data
66	Kepala Dinas Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Sekretaris Dinas Kasubag. Umum dan Program	Produsen Data
67	Kepala Kantor Kesbangpol Sekretaris Dinas Kasubag. TU	Produsen Data
68	Camat Pariaman Utara Sekretaris Camat Kasubag Umum dan Pelaporan	Produsen Data
69	Camat Pariaman Selatan Sekretaris Camat Kasubag. Umum dan Pelaporan	Produsen Data
70	Camat Pariaman Timur Sekretaris Camat Kasubag. Umum dan Program	Produsen Data
71	Camat Pariaman Tengah Sekretaris Camat Kasubag. Umum dan Pelaporan	Produsen Data
72	Direktur RSUD dr. Sadikin Kota Pariaman Kabag. TU	Produsen Data
73	Staf Bidang Statistik dan Persandian Dinas Komunikasi dan Informatika	Sekretariat
74	Staf Bidang Litbang Bappeda	Sekretariat

**PARAF KOORDINASI
PRODUK HUKUM KOTA PARIAMAN**

UNIT / SATUAN KERJA	PARAF / TGL
SEKDako PARIAMAN	 29/12-21
ASISTEN ADMINISTRASI Pemerintahan Umum	 27/12-21
KABAG HUKUM & HAM	 27/12-21
KASUBAG PERUNDANG UNDANGAN	 27/12-21

WALIKOTA PARIAMAN, 

GENIUS UMAR 